



PUTUSAN

Nomor 2533/Pdt.G/2016/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugat Waris antara :

NAMA PENGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Mojopahit RT.01 RW.02 Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN :

NAMA TERGUGAT 1, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Mawot RT.01 RW.04, Desa Sugiharjo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

NAMA TERGUGAT 2, umur 13 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Dusun Mawot RT.01 RW.04, Desa Sugiharjo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**, yang dalam perkara ini diwakili oleh Tergugat I;

dan

NAMA TURUT TERGUGAT 1, umur ± 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Mawot RT.01 RW.04, Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

NAMA TURUT TERGUGAT 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Mawot RT.06 RW.04, Desa

Halaman 1 dari 35 halaman putusan nomor 2533 /Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiharjo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II.**;

NAMA TURUT TERGUGAT 3, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Ngeplak Kuti Kidul RT.01 RW.07, Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III.**;

NAMA TURUT TERGUGAT 4, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Grundo RT.03 RW.04, Desa Sugiharjo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV.**;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam berkas perkara ini.;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara, para saksi dan pihak yang terkait dimuka sidang.;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Nopember 2016 telah mengajukan Gugat Waris terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, nomor 2533/Pdt.G/2016/PA.Tbn., tanggal 15 Nopember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Juli 1964 (hari jum'at legi) telah terjadi perkawinan yang sah antara seorang laki-laki bernama XXX dengan seorang perempuan bernama XXXsecara Islam di Kantor Urusan Agama Tuban dan telah tercatat dalam regester pernikahan Nomor : 166/3/164/1964 karena keduanya sama-sama beragama Islam.
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama NAMA PENGUGAT(Penggugat) sesuai dengan surat akta kelahiran yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 0685/0/1991tanggal 27 Maret 1991.

Halaman 2 dari 35 halaman putusan nomor 2533 /Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, kemudian kedua orang tua Penggugat tersebut (XXX dan XXX) pada tahun \pm 1968 cerai;
4. Bahwa, kemudian ayah Penggugat XXX menikah lagi dengan seorang janda beranak 4 bernama XXX, dan dalam pernikahannya tersebut di karuniai seorang anak perempuan bernama XXX.
5. Bahwa XXX menikah dengan laki-laki bernama XXX yang telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. XXX umur 24 tahun
 2. XXX umur 13 tahun.
6. Bahwa selama dalam hidupnya XXX (baik dalam perkawinan dengan XXX maupun dengan XXX) memiliki harta yang di gunakan sebagai penghidupan isteri dan anak-anaknya (termasuk membiayai Penggugat dan XXX alias XXX) sebagai anak kandungnya. Maupun untuk membiayai anak-anak tiri (anak bawaan ibu XXX {Mariyam, Djunaedi, Saroji, Abdul Hamid}).
7. Bahwa orang tua Penggugat (XXX) tersebut saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 1985 di desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dengan meninggalkan seorang isteri (XXX) dan dua orang anak yaitu NAMA PENGGUGAT (Penggugat) dan XXX. Dan selanjutnya mohon di tetapkan sebagai ahli waris almarhum (XXX).
8. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris seperti tersebut pada point 7 diatas orang tua Penggugat (XXX) meninggalkan harta kekayaan sebagai berikut :
 - 1) Tanah Pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah kayu jati 2 (dua) unit, luas tanah berdasarkan SPPT : 749 m² dengan nomor buku (C) desa nomor Persil 733 nomor Blok 40, Kelas II yang terletak di Dukuh Mawot RT. 01 RW. 04 Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, atas nama XXX, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Rumah/tanah hak Ibu War, Dan Ibu Tur.
 - Sebelah Timur : Rumah/tanah hak Ibu Siiah.
 - Sebelah Selatan : Rumah/tanah Junaedi.
 - Sebelah Barat : Sungai.

Halaman 3 dari 35 halaman putusan nomor 2533 /Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa rumah dan tanah tersebut sampai sekarang di tempati oleh Tergugat I dan II (XXX) dan (XXX).

- 2) Tanah sawah ledok terdaftar dalam buku C Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, nomor Persil 733, nomor Blok 3.5, kelas II, luas berdasarkan SPPT 4.215 m², terletak di Dukuh Genengan RT. 03 RW. 02, Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah tanah Bapak Kasrun dan sari.
- Sebelah Timur : Kalen atau sungai kecil.
- Sebelah Selatan : Rumah tanah Bapak Hamzah.
- Sebelah Barat : Jalan Desa .

Bahwa tanah tersebut pada saat ini di garap oleh Turut Tergugat XXX (Turut Tergugat IV).

- 3). Tanah tegal lobar luas tanah berdasarkan buku C 0,016 dengan nomor buku C Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, nomor Persil 733, nomor Blok 43, kelas II, terletak di Dukuh Ngemplak RT. 03 RW. 04, Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Timur : Tanahnya Pak Run
- Sebelah Selatan : Tanahnya Pak Pur Sahid
- Sebelah Barat : Tanahnya Tik/Jauri

Tanah tersebut saat ini di pinjamkan / digadaaikan kepada bapak NAMA TURUT TERGUGAT 4 (Turut Tergugat V)

- 4). Tanah tegal, luas tanahnya berdasarkan Buku C luas 1.219.3 dengan nomor buku C Nomor Persil 733 nomor Blok 69 kelas III, terletak di Dukuh Winong RT. 05 RW. 08, Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Tanah Salim
- Sebelah Barat : Tanah Bapak Sumardji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5). Sebagian harta waris gono gini/harta bersama antara ayah Penggugat (XXX) dengan isteri (XXX), berupa Tanah Pekarangan, terdaftar dalam buku C Luas 0.029.3 Desa Sugiharjo, dengan nomor buku buku (C) nomor persil 733 Nomor Blok 31 Kelas I terletak di Dukuh Mawot RT. 01 RW. 04 Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXX;
- Sebelah Timur : Rumah/tanah milik bapak Ngasiman;
- Sebelah Selatan : Gang Desa;
- Sebelah Barat : Sungai;

Tanah tersebut saat ini di tempati XXX (Turut Tergugat I).

6). Sebagian harta waris gono gini/harta bersama antara ayah Penggugat (XXX) dengan isteri (XXX), berupa tanah Pekarangan, tanah berdasarkan buku C Luas 0.76.3 Desa Sugiharjo, dengan nomor buku (C) Nomor Persil 733 Nomor Blok 34 Kelas I terletak di Dukuh Mawot RT. 06 RW. 01 Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik CONG MAN;
- Sebelah Timur : tanah milik Mangil;
- Sebelah Selatan : Jalan raya;
- Sebelah Barat : Sungai;

tanah tersebut saat ini di tempati saudara XXX dan kedua adiknya bernama XXX dan XXX)

9. Bahwa untuk selanjutnya obyek-obyek pada point 8. 1), 2), 3), 4), 5), dan 6). Mohon ditetapkan sebagai harta warisan almarhum (XXX). Dan masing-masing ahli waris almarhum (XXX) mendapatkan bagian harta waris sesuai dengan porsinya masing-masing sesuai dengan hukum waris islam atau hukum waris yang berlaku di Negara Republik Indonesia bagi orang islam.

10. Bahwa, kemudian ibu (XXX) meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 1994 di desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dengan meninggalkan seorang anak yaitu XXX.

Halaman 5 dari 35 halaman putusan nomor 2533 /Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa XXX, meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2011 di desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dengan meninggalkan dua orang anak yaitu:
 1. XXX (Tergugat I) dan ;
 2. XXX (Tergugat II).
12. Bahwa sejak meninggalnya ayah Penggugat (XXX) obyek-obyek tersebut di kuasai isterinya (XXX) dan anaknya bernama (XXX) dan Penggugat sudah berusaha memusyawarahkan untuk membagi harta warisan almarhum tersebut secara kekeluargaan, namun mereka tidak bersedia. Bahkan ada obyek yang di sewakan kepada Djunaedi (Turut Tergugat I) yaitu obyek nomor 5 dan ada obyek yang dikuasai oleh XXX (Turut Tergugat II) yang menguasai obyek nomor 6.;
13. Bahwa, obyek-obyek tersebut pada point 8 diatas baik sebelum maupun sesudah meninggalnya Almarhum (XXX) hingga saat ini obyek sengketa tersebut tidak pernah di pindah tangankanataudialihkan dalam bentuk apapun kepada orang lain;
14. Bahwa, mohon dihukum kepada Para Tergugatatau siapapun juga yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk menyerahkan dengan baik-baik tanpa syarat kepada Penggugat untuk dibagi waris pada ahli waris Almarhum (XXX) sesuai dengan hukum waris yang berlaku.;
15. Bahwa, Penggugat merasa khawatir kalau obyek sengketa tersebut dipindah tangankan kepada pihak laindan hanya dimanfaatkan, dikerjakan oleh Tergugat I dan Tergugat II, juga oleh para turut Tergugat, serta faktanya memang ada obyek sengketa yang dimaksud tersebut dikuasai, dimanfaatkan sendiri dan ada yang di garap oleh turut Tergugat dengan cara di gadaikan, maka demi keadilan dan kepastian hukum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo kiranya berkenan untuk meletakkan Penyitaan / Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek sengketa tersebut;
16. Bahwa Penggugat juga mohon putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau para Tergugat banding, kasasi atau peninjauan kembali;

Halaman 6 dari 35 halaman putusan nomor 2533 /Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Penggugat sanggup membayar panjar biaya perkara dan selanjutnya mohon di tetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini terhadap pihak yang kalah;

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan memeriksa dan mengadili Perkara a quo dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

P R I M E R :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) yang dilakukan atas tanah obyek sengketa
3. Menetapkan ahli waris almarhum (XXX) terdiri dari seorang isteri (XXX) dan dua orang anak yaitu NAMA PENGGUGAT (Penggugat) dan XXX.
4. Menyatakan menetapkan harta waris almarhum (XXX) terdiri dari :
 - 1) Tanah Pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah kayu jati 2 (dua) unit, luas tanah berdasarkan SPPT : 749 m2 dengan nomor buku (C) desa nomor Persil 733 nomor Blok 40, Kelas II yang terletak di Dukuh Mawot RT. 01 RW. 04 Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, atas nama XXX, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Rumah/tanah hak Ibu War, Dan Ibu Tur.
 - Sebelah Timur : Rumah/tanah hak Ibu Siiah.
 - Sebelah Selatan : Rumah/tanah Junaedi.
 - Sebelah Barat : Sungai.
 - 2) Tanah sawah ledok terdaftar dalam buku C Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, nomor Persil 733, nomor Blok 3.5, kelas II, luas berdasarkan SPPT 4.215 m², terletak di Dukuh Genengan RT. 03 RW. 02, Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Rumah tanah Bapak Kasrun dan sari.
 - Sebelah Timur : Kalen atau sungai kecil.
 - Sebelah Selatan : Rumah tanah Bapak Hamzah.
 - Sebelah Barat : Jalan Desa.

Halaman 7 dari 35 halaman putusan nomor 2533 /Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Tanah tegal lobar luas tanah berdasarkan buku C 0,016 dengan nomor buku C Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, nomor Persil 733, nomor Blok 43, kelas II, terletak di Dukuh Ngemplak RT. 03 RW. 04, Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Sungai.
 - Sebelah Timur : Tanahnya Pak Run.
 - Sebelah Selatan : Tanahnya Pak Pur Sahid.
 - Sebelah Barat : Tanahnya Tik/Jauri.
- 4). Tanah tegal, luas tanahnya berdasarkan Buku C luas 1.219.3 dengan nomor buku C Nomor Persil 733 nomor Blok 69 kelas III, terletak di Dukuh Winong RT. 05 RW. 08, Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Desa
 - Sebelah Timur : Jalan Desa
 - Sebelah Selatan : Tanah Salim
 - Sebelah Barat : Tanah Bapak Sumardji
- 5). Sebagian harta waris gono gini/harta bersama antara ayah Penggugat (XXX) dengan isteri (XXX), berupa Tanah Pekarangan, terdaftar dalam buku C Luas 0.029.3 Desa Sugiharjo, dengan nomor buku buku (C) nomor persil 733 Nomor Blok 31 Kelas I terletak di Dukuh Mawot RT. 01 RW. 04 Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik XXX;
 - Sebelah Timur : Rumah/tanah milik bapak Ngasiman;
 - Sebelah Selatan : Gang Desa;
 - Sebelah Barat : Sungai;
- 6). Sebagian harta waris gono gini/harta bersama antara ayah Penggugat (XXX) dengan isteri (XXX), berupa tanah Pekarangan, tanah berdasarkan buku C Luas 0.76.3 Desa Sugiharjo, dengan nomor buku (C) Nomor Persil 733 Nomor Blok 34 Kelas I terletak di Dukuh Mawot

Halaman 8 dari 35 halaman putusan nomor 2533 /Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 06 RW. 01 Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban,
dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik CONG MAN;
- Sebelah Timur : Tanah milik Mangil;
- Sebelah Selatan : Jalan raya;
- Sebelah Barat : Sungai;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum (XXX) sesuai dengan hukum waris islam atau hukum waris islam yang berlaku di Negara Republik Indonesia saat ini.
6. Menghukum Para Tergugatatau siapapun juga yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat tanpa syarat untuk dibagi waris pada ahli waris Almarhum (XXX).
7. Menetapkan keputusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Upaya Hukum Vreset, Banding, Kasasi
8. Menghukum kepada pihak yang kalah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

S U B S I D E R :

Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, dan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator bernama Drs. AUNUR ROFIQ, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tuban yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 07 Desember 2016 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun mediasi tersebut juga tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 25 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 35 halaman putusan nomor 2533 /Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (obscur Libel)

Bahwa dalil gugatan pada posita ke 8 angka 1). 2), 3), 4), 5) dan 6) Penggugat mengenai benda tidak bergerak sama-sekali tidak menjelaskan secara rinci mengenai tanggal, bulan, tahun perolehan yang menjadi obyek sengketa pada perkara a quo, sehingga Penggugat hanya sekedar memberikan penjelasan tentang luas tanah, letak dan batas-batas nama pemilik.

Selain tidak jelasnya obyek-obyek tanah di atas, Penggugat dalam dalih gugatan hanya mengacu kepada buku desa/ letter C dan Persil. Dan seperti yang diketahui buku desa / letter c dan persil merupakan bukti pembayaran pajak namun bukan bukti kepemilikan hak atas tanah. Seperti yang mana ditegaskan dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridid tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.;

Oleh karenanya gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscur libel), sehingga dengan demikian dimohonkan kepada Majelis hakim Yang Mulia menyatakan menolak dalil gugatan dan setidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankerlijke verklaard).;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak secara Tegas semua dalil-dalil dan argumen-argumen yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya dan sekaligus menyampaikan bantahan terhadap Pokok Perkara (verweer ten principale) karena tidak sesuai dengan kenyataan hukum, kecuali yang secara tegas kebenarannya diakui oleh Tergugat.;
2. Bahwa apa yang sudah didalilkan oleh Tergugat didalam eksepsi mohon dianggap terulang secara mutandis didalam Pokok Perkara.;

Halaman 10 dari 35 halaman putusan nomor 2533 /Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar adanya pernikahan antara XXX bin Radiyo selaku pewaris bersama Amina binti Semidi yang sekaligus merupakan ibu dari Penggugat sebagaimana yang terurai dalam posita 1, dan point 2;
4. Bahwa benar pada tahun 1968 telah terjadi perceraian antara XXX bin Radiyo dengan XXX binti Semidin seperti yang terurai pada posita point 4.;
5. Bahwa benar setelah resmi dan sah cerai seperti yang dimaksud pada posita point 4, XXX bin Radiyo melangsungkan pernikahannya dengan perempuan bernama XXX janda beranak 4 (XXX, XXX, XXX, XXX) dan dari pernikahan XXX dengan XXX dikaruniai anak perempuan yang bernama XXX.;
6. Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II adalah anak dari pernikahan XXX dengan XXX seperti terurai dalam gugatan pada posita ke 5, ke 6 dan ke 7.;
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalail Penggugat pada posita ke 8 angka 1 sampai dengan angka 6 mengenai tanah yang menjadi obyek pada perkara a quo, dikarenakan tanah obyek yang dimaksud hanya mengacu kepada SPPT Buku C Desa dan persil yang mana diketahui dipergunakan sebagai pendataan pembayaran pajak dan bukan berdasarkan pada bukti kepemilikan tanah yang berlaku pada Undang-undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga obyek-obyek tanah yang terurai dalam posita ke 8 angka 1 sampai angka 6 tidak jelas/rinci dan tidak sesuai dengan bukti kepemilikan hak atas tanah yang telah terdaftar secara sah dalam penguasaan Tergugat.;
8. Bahwa Tergugat menolak obyek-obyek tanah yang dimaksud pada dalail posita ke 9, dikarenakan tidak didasarkan sesuai dengan bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah yang telah didaftar sebagaimana yang telah terurai dalam jawaban ke 7.;
9. Bahwa benar istri dari XXX bin Radiyo, ibu dari XXX dan sekaligus cucu dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 yakni XXX telah meninggal pada tanggal 6 bulan Mei Tahun 1994 sebagaimana yang telah terurai pada dalail gugatan posita ke 10 dan ke 11.;

Halaman 11 dari 35 halaman putusan nomor 2533 /Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tidak benar dan Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam posita ke 12, dikarenakan Penggugat dalam dalilnya tersebut mengada-ngada dan lebih tepatnya melakukan fitnah kepada Tergugat 1, bahwa sebenarnya Penggugatlah yang minta kepada Tergugat 1 agar menggadaikan salah satu tanah yang menjadi obyek perkara namun permintaan tersebut tidak Tergugat 1 indahkan dengan mengingat pada saat itu Tergugat 1 masih mementingkan biaya pendidikan Tergugat 2 yang merupakan ahli waris dari XXX bin Radiyo.;
11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil pada posita ke 13, karena hal tersebut sama halnya Penggugat tidak mengakui keabsahan bukti-bukti kepemilikan ha katas tanah yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Tuban.;
12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil pada gugatan posita ke 14 dengan alasan bahwa obyek-obyek sengketa a quo belum memiliki putusan yang berkuatan hukum tetap dan mengikat, sehingga Penggugat tidak mempunyai hak untuk menguasai oebyek-obyek tanah yang diamsud.;
13. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil pada gugatan posita ke 15, dikarenakan obyek-obyek tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak pernah digadaikan melainkan disewakan kepada Penggarap sawah dengan maksud untuk membiayai pendidikan Tergugat 2.;
14. Bahwa selebihnya Tergugat menolak dengan tegas pada petitum ke 3 yang mana tidak menyebutkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagai ahli waris dalam perkara a quo.
15. Bahwa tergugat menolak secara tegas petitum ke ddalam gugatan Penggugat yang mana dengan alasan seperti yang telah terurai point 7 dari jawaban Tergugat.;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada ketua Pengadilan agama Tuban cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.;

Halaman 12 dari 35 halaman putusan nomor 2533 /Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menolak Permohonan Sita Jaminan yang diajukan Para Peggugat.;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.;

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex a quo Et Bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertanggal 03 Pebruari 2017.;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertanggal 06 Maret 2017.;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/1190/414.214.17/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, tanggal 04 Agustus 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/471/414.214.14/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mondokan, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, tanggal 19 Juli 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama Penggugat Nomor 0685/D/1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 27 Maret 1991, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 13 dari 35 halaman putusan nomor 2533 /Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3523151706100006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 22 Desember 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
- Fotokopi lampiran dari buku Desa / C Desa No.733 atas nama XXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;

Bahwa atas bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan akan menaggapinya dalam Kesimpulan.;

B. Saksi :

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I : NAMA SAKSI, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, hubungannya dengan para pihak sebagai Paman Penggugat (saudara XXX Ibu Penggugat), dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat (saudara XXX Ibu Penggugat);
- Bahwa saksi kenal dengan XXX, karena XXX adalah suami dari adiknya yang bernama XXX.;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkawinan XXX dengan XXX telah dikaruniai seorang anak bernama Abdul Rochman (Penggugat).;
- Bahwa saksi mengetahui XXX sudah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan meninggalnya lebih dahulu daripada XXX.;
- Bahwa saksi mengetahui antara XXX dengan XXX telah bercerai.;
- Bahwa saksi mengetahui setelah XXX bercerai dengan XXX, XXX menikah lagi dengan XXX dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX (XXX).;

Halaman 14 dari 35 halaman putusan nomor 2533 /Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui XXX dan XXX sudah meninggal dunia.;
- Bahwa saksi mengetahui XXX telah dikaruniai 2(dua) orang anak laki-laki, tetapi saksi lupa namanya.;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa XXX meninggal dunia.;
- Bahwa saksi mengetahui XXX sebelum menikah dengan XXX dan XXX, ia mempunyai tanah di 6 (enam) tempat yaitu 1. Tanah di sugiharjo, ada rumahnya yang sekarang ditempati anaknya XXX; 2. Tegal di Sugiharjo; 3. Sawah Lobar, yang asalnya tanah tegal, dan sawah Ledok.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dan luas tanah-tanah tersebut.;
- Bahwa saksi mengetahui selama XXX menikah dengan XXX harta XXX tidak bertambah.;
- Bahwa saksi mengetahui tanah-tanah yang telah disebutkan diatas adalah harta gawan dari XXX.;
- Bahwa tanah tanah yang telah disebutkan diatas belum dibagi waris.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa sekarang yang mengerjakan tanah-tanah tersebut.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah-tanah tersebut pernah dijual atau tidak.;

Saksi II : NAMA SAKSI, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, hubungannya dengan para pihak sebagai sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat.;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat putranya XXX dengan isteri XXX.;
- Bahwa saksi mengetahui XXX dengan XXX sudah bercerai.;
- Bahwa saksi mengetahui setelah bercerai dengan XXX, XXX menikah lagi dengan XXX dan telah dikaruniai anak bernama XXX alias XXX.;
- Bahwa saksi mengetahui XXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki tetapi saksi lupa namanya.;

Halaman 15 dari 35 halaman putusan nomor 2533 /Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama yang didapat selama dalam perkawinan antara XXX dengan XXX.;
- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan XXX berupa Tegal di Dusun Mawot ada 2, sawah lobar, sawah ledok dan kebon/pekarangan yang ada rumahnya, yang sekarang ditempati anaknya XXX.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dan luas tanah-tanah tersebut.;
- Bahwa menurut saksi harta peninggalan XXX tersebut adalah harta gawan XXX.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah-tanah tersebut sudah dibagi waris.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang mengerjakan tanah-tanah tersebut.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah-tanah tersebut pernah dijual atau belum.;

Saksi III : NAMA SAKSI 3, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di XXX, Kelurahan Mondokan, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, hubungannya dengan para pihak sebagai saudara seibu Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara seibu Penggugat.;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah anak XXX.;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu dari Penggugat bernama XXX yang juga ibu kandung saksi.;
- Bahwa saksi mengetahui status XXX disaat menikah dengan XXX adalah Janda dengan 3 (tiga) orang anak.;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkawinan XXX dengan aminah telah dikaruniai seorang anak yang bernama Abdul Rochman (Penggugat);
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan XXX dengan XXX.;
- Bahwa saksi mengetahui XXX telah meninggal dunia.;
- Bahwa saksi mengetahui XXX menikah lagi dengan XXX.;

Halaman 16 dari 35 halaman putusan nomor 2533 /Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan XXX diantaranya sawah, tegal lobar, sawah ledok di Sugiharjo dan rumah dengan tanahnya di Sugiharjo yang sekarang ditempati Ashror.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas dari rumah dan tanah tanah tersebut.;
- Bahwa saksi mengetahui setelah XXX menikah dengan XXX atau dengan XXX, harta – harta XXX tidak bertambah.;
- Bahwa saksi mengetahui tanah-tanah tersebut harta asal XXX.;
- Bahwa saksi mengetahui sawah lobar dan sawah ledok adalah tanah gawan dari XXX.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dan luas dari tanah-tanah tersebut.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama yang didapatkan dalam perkawinan XXX dengan XXX.;
- Bahwa tempat tinggal saksi tidak berjauhan dengan tempat tinggal XXX bersama XXX.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah-tanah yang telah disebutkan tersebut telah bersertifikat atau tidak.;
- Bahwa saksi mengetahui masa(waktu) perkawinan antara XXX dengan XXX hanya sebentar.;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam masa perkawinannya XXX ikut dan tinggal bersama di rumah XXX.;
- Bahwa saksi mengetahui sawah Lobar dibeli sebelum perkawinan XXX dengan XXX.;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan terhadap saksi 1 (satu) dan saksi 3 (tiga) Penggugat, karena saksi-saksi tersebut adalah keluarga dekat Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Halaman 17 dari 35 halaman putusan nomor 2533 /Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.500 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban, tanggal 06 Agustus 20107, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1.;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.512 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban, tanggal 04 Januari 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2.;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.23 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban, tanggal 29 April 1987, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3.;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/ /414.214.17/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, tanggal 20 September 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4.;
- Fotokopi lampiran dari buku Desa / C Desa No.2212, atas nama XXX B Asror, perubahan dari No.733 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5.;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.492 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban, tanggal 27 Juli 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6.;
- Fotokopi Surat Jual beli rumah, ditulis di surat bermeterai Rp.1000,- tertanggal 20 April 1992, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7.;

Bahwa untuk meneguhkan jawaban dan dupliknya Turut Tergugat II, mengajukan bukti tertulis (surat) sebagai berikut :

Halaman 18 dari 35 halaman putusan nomor 2533 /Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.53 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban, tanggal 27 Juli 1994, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TT.II.1.;
Bahwa Penggugat membantah tandatangan yang ada pada bukti T.7 yang diajukan oleh Tergugat;

B. Saksi :

Bahwa Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I : NAMA SAKSI, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, hubungannya dengan para pihak sebagai Pakde ipar Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pakdeipar Tergugat;
- Bahwa saksi yang menikahkan XXX dengan XXX pada sekitar tahun 1968.;
- Bahwa saksi mengetahui Tanah Tegal dibagi menjadi 2 (dua) bagian warisan dari XXX, 1 (satu) bagian untuk Aman (Penggugat) sudah dijual kepada Mar / Mbok Mar, dan 1 (satu) bagian untuk XXX (XXX).;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah daton, berada di Perbon, semula milik Bayan yang dibeli oleh XXX dan telah diberikan kepada Aman (Penggugat) semuanya, sebagai ganti dari $\frac{1}{2}$ bagian dari tanah sawah Ledok diberikan kepada XXX dan tanah sawah daton tersebut dijual oleh Aman (Penggugat) kepada Parman, tanah sawah daton luasnya lebih besar daripada tanah sawah ledok yang menjadi bagian XXX.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa uang hasil jual tanah sawah daton digunakan oleh Aman (Penggugat).;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat, $\frac{1}{2}$ bagian rumah tersebut bagian depan dibagikan kepada Aman (Penggugat) dan $\frac{1}{2}$ bagian belakang diberikan kepada XXX (Ibu Tegugat), dan $\frac{1}{2}$ bagian rumah yang dibagikan kepada Aman (Penggugat) tersebut telah dijual kepada XXX (Turut Tergugat I) dan kemudiandibeli oleh XXX.;

Halaman 19 dari 35 halaman putusan nomor 2533 /Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah ledok semula $\frac{1}{2}$ bagian untuk XXX dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Aman kemudian ditukar dengan tanah daton, yang kesemuanya tanah daton untuk Aman dan kesemua tanah sawah ledok bagian untuk XXX.;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang ditempati Azwar Anas (Turut Tergugat II) adalah tanah yang dibeli sendiri oleh orang tuanya yang bernama Muzah dan bukan milik XXX.;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang ditempati XXX (Turut Tergugat I) adalah semula milik XXX dari pembelian bersama antara XXX dengan XXX, bukan bawaan XXX.;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah lobarposita gugatan Penggugat nomor 8.3,) pemilik asalnya adalah carik Rusdi yang dibeli oleh XXX bersama XXX.;
- Bahwa saksi mengetahui XXX tidak pernah tinggal di rumah XXX.
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang ditempati Turut Tergugat I adalah dibeli oleh saksi dengan XXX.;
- Bahwa saksi mengetahui tanah atau harta milik XXX sudah dibagi waris.;
- Bahwa saksi mengetahui pembagian waris dimaksud dari cerita pembicaraan langsung XXX kepada saksi.;

Saksi II :NAMA SAKSI, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Mawot, RT.01, RW.02, Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, hubungannya dengan para pihak sebagai Tetangga Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan XXX, Penggugat (Aman), dan kenal juga dengan Tergugat (Khozinatul Ashror) keponakan saksi.;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan rumah peninggalan XXX, dibagi2 bagian, $\frac{1}{2}$ bagian belakang untuk Aman dan $\frac{1}{2}$ bagian depan untuk XXX ibunya Tergugat.;

Halaman 20 dari 35 halaman putusan nomor 2533 /Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pembagian tanah dan rumah tersebut dari cerita langsung Ibu Karsidah, ibunya XXX dan juga mendapatkan cerita dari XXX, ibunya Tergugat bahwa bagian Aman telah dijual dan dibeli kembali oleh XXX.;
- Saksi mengetahui dari XXX bahwa sawah ledok juga sudah dibagi 2(dua) dan kemudian ditukar dengan sawah daton.;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tegal bagian Aman sudah dijual tetapi saksi lupa tahun penjualannya.;
- Bahwa saksi mengetahui sawah daton bagian Aman sudah dijual kepada Parman, orang Kembangbilo.;

Saksi III :NAMA SAKSI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Mawot, RT.01, RW.04, Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, hubungannya dengan para pihak sebagai Bibi Ipar Tergugat (Isteri Turut Tergugat 1), dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi ipar Tergugat (isteri Turut Tergugat 1);
- Bahwa saksi kenal dengan XXX dan ketika XXX sakit saksi dan XXX yang merawatnya.;
- Bahwa saksi kenal dengan Aman, ia adalah saudaranya XXX.;
- Bahwa saksi mengetahui XXX adalah orang kaya punya banyak tanah seperti sawah ledok, sawah lobar dan tegal.;
- Bahwa saksi mengetahui Isteri XXX ada 2 (dua) orang, semula beristeri XXX lalu kawin lagi dengan XXX, ibunya XXX.;
- Bahwa saksi mengetahui tanah-tanah XXX didapat dari hasil pembelian XXX dengan XXX.;
- Bahwa saksi mengetahui harta/tanah-tanah XXX sudah pernah dibagi dan pembagiannya disaksikan oleh Perangkat desa sewaktu XXX sakit, dengan mengundang perangkat desa hadir di rumah XXX.;
- Bahwa saksi mengetahui tegal 5 kedok untuk aman bagian sebelah barat dan 4 kedok untuk XXX (XXX) bagian sebelah timur, lalu bagian Aman ditukarkan dengan sawah daton yang bagiannya XXX, sehingga Aman

Halaman 21 dari 35 halaman putusan nomor 2533 /Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat sawah daton penuh dan XXX (XXX) dapat sawah ledok penuh, dan sawah daton bagian Aman sudah dijual kepada Mbah Man.;

- Bahwa saksi mengetahui sawah ledok dikerjakan (digarap) oleh Mahfud Khoir, Turut Tergugat IV).;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang ditempati Tergugat, tanah dan rumah tersebut dibagi 2 bagian, $\frac{1}{2}$ bagian belakang untuk Aman (Penggugat) dan $\frac{1}{2}$ bagian depan untuk XXX ibunya Tergugat, dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Aman sudah di jual kemudian dibeli kembali oleh XXX.;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tegal lobar dibeli oleh XXX dengan XXX dari penjualan kemasan (perhiasan) XXX dan kekurangannya dijualkan sapi milik sadaranya XXX.;
- Bahwa saksi mengetahui pembagian harta XXX, tetapi tahunnya lupa, dibagi saat XXX masih hidup dibagi oleh pamong desa, diantaranya Petinggi Ngali (almarhum), Carik Rusdi (almarhum) Kamituo Rondi (almarhum) sebagai saksinya.;
- Bahwa saksi mengetahui pembelian tanah lobar ketika masih beristeri XXX dan telah berpisah (cerai) dengan XXX (ibu Kandung Aman).;
- Saksi mengetahui dari penuturan XXX bahwa rumah yang ditempati Tergugat telah dibeli kembali oleh XXX;

Bahwa Penggugat menyatakan keberatan atas keterangan saksi 3 (tiga) Tergugat, karena saksi tersebut adalah isteri dari Turut Tergugat I, dan keterangan saksi bersumber dari cerita.;

Bahwa dalam persidangan telah dihadirkan XXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan / Jabatan Kepala Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, untuk memcocokkan bukti P.5., dan bukti T.5. dengan buku letter C desa yang bersangkutan, dan dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah Kepala Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.;

Halaman 22 dari 35 halaman putusan nomor 2533 /Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam buku letter C Desa tidak tercatat bahwa tanah yang bersangkutan telah berpindah pemilik, apabila pemegang hak dalam sertifikat tidak memberitaukan/melaporkan kepada Desa.;
- Bahwa setelah lahirnya undang-undang Pokok Agraria tahun 1960, bila ada obyek bersertifikat terjual didalam buku(letter) C Desa juga tidak ada tandanya dan masih tetap tertulis pemilik asal(dahulu) sebelum pemegang hak dalam sertifikat tidak memberitahukan/melaporkan kepada Desa.;
- Bahwa persil nomor 733 ada di buku letter C Desa; Bukti P.5.sesuai dengan foto kopi dari foto kopi buku letter C desa yang ada di desa, akan tetapi tidak sesuai dengan asli buku letter C desa persil nomor 733; Lalu ia menunjukkan asli buku letter C desa yang dimaksud kepada majelis hakim dan ternyata benar adanya;
- Bahwa bukti T.5. (persil nomor 2212 perubahan dari persil nomor 733) ada di buku letter C Desa dan sesuai dengan di buku letter C Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.; Lalu ia menunjukkan asli buku letter C desa yang dimaksud kepada majelis hakim dan ternyata benar adanya;

Bahwa atas permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya, ketua mejelis menjatuhkan penetapan nomor 2533/Pdt.G/2016/PA.Tbn tanggal 9 Agustus 2017 yang menolak permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan Tertulis dan mohon putusan.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil.;

Halaman 23 dari 35 halaman putusan nomor 2533 /Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara juga telah didamaikan melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Drs. H. Aunur Rofiq, M.H. Hakim Pengadilan Agama Tuban, namun juga tidak berhasil.;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahawa Tergugat mengajukan eksepsi sebagaimana dalam jawaban tertulisnya.;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat dalam repliknya menyampaikan yang pada pokoknya bahwa eksepsi Tergugat harus dikesampingkan atau setidaknya ditolak karena baik subyek hukum, pokok perkara, obyek perkara maupun dasar gugatan sudah sangat jelas dan rinci diuraikan dalam surat gugatan Penggugat.;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak terkait kompetensi pengadilan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama sama dengan pertimbangan pokok perkara.;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Agama Tuban berwenang mengadili dan apakah Penggugat memiliki legal standing dalam perkara a quo.;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, gugatan a quo adalah gugatan pembagian warisan berdasarkan hukum Islam, dari pewaris yang beragama Islam, ahli warisnya beragama Islam dan obyeknya pun berada di wilayah Kabupaten Tuban, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua (terakhir) dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tuban berkompoten untuk memeriksa mengadili dan menyelesaikan perkara a quo.;

Halaman 24 dari 35 halaman putusan nomor 2533 /Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah ahli waris dari pewaris yaitu almarhum XXX bin Radiyo, dalil gugatan mana tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum dalam perkara a quo sehingga mempunyai kapasitas hukum (legal standing) sebagai Penggugat.;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat dalam repliknya menyatakan yang pada pokoknya bahwa eksepsi Tergugat harus dikesampingkan atau setidaknya ditolak karena baik subyek hukum, pokok perkara, obyek perkara maupun dasar gugatan sudah sangat jelas dan rinci diuraikan dalam surat gugatan Penggugat.;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak kabur (obscure) dengan alasan: Penggugat telah menyebutkan letak obyek sengketa, ukuran, dan batas-batasnya dengan jelas, dan andaikata dipandang kurang jelas maka dapat dilakukan pemeriksaan setempat atas obyek yang dimaksud.;

Menimbang, bahwa adapun tentang dalil Penggugat yang hanya mendasarkan pada buku desa letter C sebagai dasar untuk mengklaim adanya hak kepemilikan atas tanah, maka menurut majelis hal demikian tidak menjadikan suatu gugatan menjadi kabur yang menyebabkan gugatan cacat formal, karena hal itu sudah menyangkut substansi/materi gugatan yang harus dibuktikan lebih lanjut dalam persidangan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka eksepsi Tergugat harus ditolak.;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sewaktu orang tuanya bernama XXX bin Radiyo meninggal dunia pada tahun 1985, meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama XXX, seorang anak laki-laki bernama H. Abdul Rochman bin XXX (Penggugat), dan seorang anak perempuan bernama XXX alias XXX binti XXX (ibu Tergugat).;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat membenarkan dan tidak membantah.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana surat gugatan dan repliknya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa orang tuanya yang bernama XXX bin Radiyo (almarhum) meninggalkan warisan yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya dan belum pernah dipindah tangankan kepada siapapun sampai saat ini, yaitu tanah sebagaimana dalam posita gugatan nomor 8 angka 1 sampai dengan angka 6.;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat membantah dalil Penggugat di atas.;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR Penggugat dibebani wajib bukti.;

Menimbabang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti berupa surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat diberi tanda P.1., P.2, P.3., P.4., dan P.5.;

Menimbang, bahwa bukti P.1., P.2., P.3., dan P.4.adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal bukti surat, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa bukti P.1.dan bukti P.2. adalah surat keterangan dari kepala desa dan tidak merupakan akta autentik, oleh karena itu kekuatan pembuktiannya tidak mengikat dan tidak sempurna.;

Menimbang, bahwa bukti P.3.dan bukti P.4. adalah akta autentik, oleh karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna.;

Menimbang, bahwa bukti P.5.adalah fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya karenanya tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti surat.;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagaimana disebutkan di atas.;

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan atas saksi 1 (satu) dan saksi 3 (tiga) yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan saksi-saksi yang dimaksud adalah keluarga dekat Penggugat.;

Halaman 26 dari 35 halaman putusan nomor 2533 /Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat adalah Paman Penggugat, bahwa saksi 3 (tiga) Penggugat adalah saudara se ibu Penggugat.;

Menimbang, bahwa “paman dan saudara”, sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR tidak termasuk pihak yang dilarang untuk menjadi saksi, meskipun sebagaimana ketentuan Pasal 146 HIR, “saudara” berhak untuk mengundurkan diri sebagai saksi.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi 3 (tiga) Penggugat tersebut tidak menolak atau mengundurkan diri sebagai saksi dan bahkan menyatakan bersedia menjadi saksi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis berpendapat keberatan Tergugat tidak beralasan hukum, karena saksi-saksi yang dimaksud bukanlah termasuk saksi yang dilarang sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terkait dengan status keahliwarisan dari orang tua Penggugat yang bernama XXX binti Radiyo memenuhi syarat formil dan syarat materiil saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 145, Pasal 169, dan Pasal 171 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1., P.2., P.3., dan P.4. dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang saling bersesuaian, Terbukti bahwa ahli waris almarhum Djimbarak bin Radiyo adalah XXX (isteri) Abdul Rochman bin XXX (anak laki-laki), dan XXX alias XXX (anak perempuan), sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya terkait harta warisan peninggalan orang tuanya yang bernama XXX bin Radiyo sebagaimana posita surat gugatan nomor 8 sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi buku letter C Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban (bukti P.5.) yang tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta (surat) aslinya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5. yang berupa fotokopi tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga tidak dapat diketahui cocok tidaknya dengan surat aslinya; Oleh karena itu sebagaimana Yurisprudensi nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, bukti tersebut harus dikesampingkan sebagai bukti surat.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat terkait dengan tanah obyek sengketa, sungguhpun menerangkan bahwa tanah obyek sengketa yang dimaksud adalah milik almarhun XXX, akan tetapi saksi-saksi tidak mengetahui ukuran dan batas-batasnya; Saksi-saksi tidak dapat menerangkan sebab, cara, dan dasar mereka mengetahui hal itu; Keterangan saksi demikian tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Ayat (1) HIR dan Pasal 1907 Ayat (1) KUH Perdata, oleh karena itu harus dikesampingkan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat dan saksi, sedangkan pihak Turut Tergugat II hanya mengajukan bukti surat.;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat diberi tanda T.1., T.2., T.3., T.4., T.5., T.6., dan T.7; Sedangkan bukti surat yang diajukan oleh pihak Turut Tergugat II diberi tanda TT. II.1.;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat II adalah fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup; Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa bukti T.1., T.2., T.3., T.6., yang diajukan oleh Tergugat, dan bukti TT.II.1. yang diajukan oleh Turut Tergugat II adalah akta autentik yang tidak dibantah kebenarannya oleh akta autentik dan atau alat bukti lainnya dan merupakan bukti sah kepemilikan atas tanah berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; Oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna.;

Menimbang, bahwa dalam repliknya dan dalam persidangan Penggugat menyatakan keberatan dan menyatakan sertifikat tanah atas obyek sengketa

Halaman 28 dari 35 halaman putusan nomor 2533 /Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena dalam proses penerbitannya tidak sepengetahuan Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari almarhum XXX bin Radiyo.;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya dan dalam persidangan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat mengetahui adanya pendaftaran sertifikat tanah yang dimaksud dan Penggugat tidak pernah menyatakan keberatan atas pendaftaran tanah yang dilakukan oleh orang tua Tergugat tersebut.;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat terkait penerbitan sertifikat sertifikat tanah sebagaimana dimaksud di atas tidak merupakan bagian dari petitum gugatan Penggugat, disamping itu tidak didukung dengan alat bukti, oleh karena itu harus dikesampingkan.;

Menimbang, bahwa bukti T.4., bukti T.5., dan bukti T.7.adalah akta dibawah tangan, oleh karena itu nilai pembuktian alat bukti tersebut tidak mengikat dan tidak sempurna.;

Menimbang, bahwa bukti T.5., setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah, namun essensinya merupakan salah satu dasar untuk penerbitan sertifikat hak atas tanah.;

Menimbang, bahwa bukti T.4.dan bukti T.5. yang menunjukkan bahwa dalam buku letter C desa setempat, tanah obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam posita surat gugatan Penggugat nomor 8 angka 4 tertulis atas nama XXX B Asror, tidak terbantah kebenarannya oleh bukti-bukti lainnya.;

Menimbang, bahwa bukti T.7.adalah akta dibawah tangan yang tandatangannya tidak diakui oleh orang yang bersangkutan, oleh karena itu kekuatan pembuktiannya tidak sempurna dan tidak mengikat.;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan saksi-saksi ke persidangan.;

Menimbang, bahwa Penggugat keberatan atas saksi 3 (tiga) Tergugat yang bernama Supiyah binti Dijan dengan alasan karena saksi yang dimaksud adalah isteri dari pihak Turut Tergugat 1 (satu).;

Halaman 29 dari 35 halaman putusan nomor 2533 /Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis berpendapat keberatan dari Penggugat tersebut beralasan hukum, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR Ayat (1) Isteri atau laki-laki dari salah satu pihak tidak dapat didengar sebagai saksi, oleh karena itu keterangan saksi yang dimaksud dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat formil saksi.;

Menimbang, bahwa saksi 1(satu) dan saksi 2 (dua) Tergugat sungguhpun menerangkan bahwa harta peninggalan almarhum XXX telah di bagi kepada Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahuinya sendiri secara langsung pembagian yang dimaksud, saksi hanya mengetahuinya dari cerita almarhumah XXX alias XXX sebagai pihak yang sangat berkepentingan dengan pembagian harta tersebut saksi demikian tidak memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR; Olehkarena itu majelis berpendapat keterangan saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian.;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bukti P.5. yang diajukan oleh Penggugat, yang dimaksudkan sebagai pembuktian atas kebenaran bahwa obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam posita surat gugatan nomor 8 angka 1 s/d 6 adalah milik almarhum XXX bin Radiyo, dikesampingkan karena tidak dapat ditunjukkan surat aslinya, demikian juga dengan saksi-saksi terkait kepemilikan tanah obyek sengketa yang diajukan Penggugat juga dikesampingkan.;

Menimbang, bahwa dengan demikian alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa obyek sengketa sebagaimana posita gugatan Penggugat nomor 8 angka 1 sampai dengan angka 6 adalah harta peninggalan milik (almarhum) XXX bin Radiyo.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti akta autentik yang berupa sertifikat hak milik atas tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang merupakan bukti hak milik atas tanah yang kuat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 20 dan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang diajukan oleh pihak Tergugat dan pihak Turut Tergugat yang tidak dibantah

Halaman 30 dari 35 halaman putusan nomor 2533 /Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya oleh akta autentik dan atau alat bukti lainnya, terbukti bahwa pada saat ini obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat nomor 8 angka 1, dan angka 2 adalah milik XXX, obyek sebagaimana dalam gugatan Penggugat nomor 8 angka 3 adalah milik Mohamad Wida bin Setro, obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat nomor 8 angka 5 adalah milik Junaedi, dan obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat nomor 8 angka 6 adalah milik Moh. Azwar Anas dan Moh. Husni Mubarak.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 4 dan bukti T.5.yang tidak dibantah kebenarannya oleh alat bukti lainnya, tanah obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat nomor 8 angka 4,dalam buku letter C desa setempat tertulis atas nama XXX B Asror.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis berpendapat Penggugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut.;

Petitum nomor satu.;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mengabulkan gugatan Penggugat apabila Penggugat mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan dapat dibenarkan oleh hukum.;

Petitum nomor dua.;

Menimbang, bahwa permohonan peletakan Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan oleh Penggugat, karena dinilai tidak beralasan hukum maka berdasarkan penetapan nomor 2533/Pdt.G/2016/PA.Tbn. tanggal 9 Agustus 2017 telah dinyatakan ditolak sehingga tidak ada pelaksanaan sita jaminan dalam perkara a quo, oleh karena itu petitum yang mohon agar sita atas tanah obyek sengketa dinyatakan sah dan berharga tersebut harus ditolak.;

Petitum nomor tiga.;

Menimbang, bahwa petitum ini adalah petitum gugatan accesoir dari petitum gugatan pokok yaitu pembagian harta waris sebagaimana petitum

Halaman 31 dari 35 halaman putusan nomor 2533 /Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor empat, oleh karena petitum nomor empat sebagaimana berikut akan dipertimbangkan dinyatakan ditolak, maka tidak ada urgensinya lagi untuk menetapkan ahli waris dari almarhum XXX sebagaimana yurisprudensi nomor 337K/Sip/1974 tanggal 20 Nopember 1975; Oleh karena itu petitum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.;

Petitum nomor empat.;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa obyek sengketa sebagaimana posita gugatan Penggugat nomor 8 angka 1 sampai dengan angka 6 adalah harta peninggalan milik (almarhum) XXX bin Radiyo; Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum tersebut harus ditolak.;

Petitum nomor lima dan petitum nomor enam.;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor lima dan petitum nomor enam ini merupakan petitum accesoir dan terkait erat dengan petitum nomor empat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena petitum nomor empat ditolak maka petitum nomor lima dan petitum nomor enam juga harus ditolak.;

Petitum nomor tujuh.;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tersebut tidak memenuhi kualifikasi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 Ayat (1) HIR, oleh karena itu tuntutan tersebut dinyatakan ditolak.;

Petitum nomor delapan.;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat adalah pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini.;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Halaman 32 dari 35 halaman putusan nomor 2533 /Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat.;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan petitum nomor 3 gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya.;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.916.000,00 (satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SUHARDI, S.H. M.H., sebagai Ketua Majelis, H. ANSHOR, S.H. dan Drs. H. NURSALIM, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu AKHMAD QOMARUL HUDHA, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat II, diluar hadirnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV.;

Ketua Majelis

Drs.H. SUHARDI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Halaman 33 dari 35 halaman putusan nomor 2533 /Pdt.G/2016/PA.Tbn



H. ANSHOR, S.H.

Drs. H. NURSALIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
c. Biaya Panggilan	: Rp. 1.825.000,00
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
e. <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 1.916.000,00
(satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)	